

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Lama tahun 1967, diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966 dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1966. Keluarnya ketetapan MPRS tersebut akibat terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu, Gestok, atau G 30 S / PKI), yaitu aksi kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD. Menurut A. Mukti Ali lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966 merupakan salah satu tonggak dalam proses lahirnya Masa Orde Baru yang didahului suatu peristiwa pengkhianatan terhadap bangsa dan negara oleh estapu 30 S/ PKI, yang menghendaki hilangnya Pancasila dari persada Indonesia terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa hendak digantikan dengan ajaran anti Tuhan (atheisme). Dalam perkembangan perjuangan Bangsa dan Negara Indonesia, Supersemar membuka era baru dalam Sejarah Indonesia.¹

Pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS mencabut mandat Presiden Soekarno sebagaimana ditetapkan pada Ketetapan MPRS. No. XXXIII/MPRS/1967, tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Karena dipandang tidak dapat menjalankan Haluan Negara dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris MPRS, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memutuskan mengangkat Jenderal Soeharto, pengembal Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.²

Gagalnya pemberontakan gerakan G-30-S/ PKI tahun 1965 pemerintahan transisi sebagai cikal bakal Orde Baru menunjukkan perhatian yang besar terhadap

¹ Leidin Girsang, *Indonesia Sejak Supersemar*, (Jakarta: Yayasan Laita, 1973), 223.

² TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, *tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno*, www.tatanusa.co.id (diakses 2 Juni 2018), 3.

pendidikan agama Islam yang sangat menentang paham komunisme sehingga bangsa Indonesia akan terhimdar dari pengaruh paham komunisme yang atheis. Dalam merespons peristiwa G-30 –S/ PKI maka direalisasikan pada sidang umum MPRS tahun 1966, yang melahirkan ketetapan MPRS. No. XXVII/MPRS/ 1966, tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Dalam Tap. No. XXVII/MPRS/1966 mengatur pendidikan Agama di sekolah umum Negeri sebagaimana tercantum pada pasal 1 yang menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Universitas-universitas negeri atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) .³

Terbitnya ketetapan MPRS RI. No. No.XXXIII/MPRS/1967 maka secara *de jure* beralihlah kekuasaan Pemerintahan Orde Lama kepada kekuasaan pemerintahan orde baru, yang merubah beberapa kebijakan tatanan berbagai aspek kehidupan termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan Islam yang dipandang positif dan konstruktif, dalam bentuk sejumlah aturan kebijakan seperti Tap MPR, PP, Inpres, Kepres, SKB, hingga lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) tahun 1989. Pemerintah Orde Baru memandang bahwa lembaga pendidikan Islam harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan ini tercermin dalam komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional. Pada Masa Orde Baru pendidikan Islam, diperbaharui dalam seluruh aspeknya baik yang bersifat fisik maupun non fisik, seperti bangunan, sarana prasarana, peningkatan mutu pendidikan Islam, pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen pengelolaan, dan sumber daya manusia.⁴

Pada masa awal-awal Orde Baru integrasi pendidikan Islam dan pendidikan umum dilakukan melalui dua cara: Pertama, dengan cara okasional, yaitu dengan menghubungkan bagian dari satu pelajaran dengan bagian pelajaran lain bila ada kesempatan yang sesuai dan baik. Hubungan ini disebut korelasi yang sejalan dengan prinsip kurikulum korelasi; contoh pada waktu guru

³ Ketetapan MPRS, No. XXVII/MPRS/1966, *tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan*. www.tatanusa.co.id (diakses 2 Juni 2018).

⁴ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Perenada Media, 2014), 341.

membicarakan pelajaran fiqih tentang hukum makanan dan minuman dapat menghubungkannya dengan pendidikan kesehatan, perkawinan dihubungkan dengan pelajaran pendidikan kesejahteraan (PKK), dan lain-lain. Kedua, dengan cara sistematis yaitu dengan menghubungkan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran lebih dahulu menurut rencana tema pembelajaran terkait sehingga bahan-bahan itu seakan-akan merupakan satu kesatuan yang terpadu, disebut konsentrasi sistem. Sistem integrasi seperti tercermin pada kurikulum pendidikan Agama Islam tahun 1975 yang berpedoman pada *subject centred curriculum*.⁵

Pendidikan Islam menurut hasil seminar Pendidikan Islam se-Indonesia pada tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung Bogor menyatakan bahwa: “Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pendidikan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”.⁶ Pendidikan Islam mencakup dalam tiga hal, Pertama pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, Pendidikan Islam sebagai sebagai mata pelajaran. Ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai (*value*).⁷

Kebijakan pemerintah Orde Baru tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada dasarnya masih tetap bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama sebagai manifesto politik meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin (Manipol/ Usdek), yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 1950 yang mengatur tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh pengajaran, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, yang mengatur tentang Perguruan Tinggi di Indonesia..⁸ Pada tahap ini Pendidikan Islam belum dipandang sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional secara utuh, tetapi eksistensinya diakui sebagai lembaga pendidikan

⁵ Zakiah Daradjat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Depag RI, 1981), 117.

⁶ Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 19.

⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 131.

otonom di bawah pengawasan Menteri Agama Republik Indonesia, yang berarti *output* lulusannya dan pemanfaatan ijazah hanya terbatas pada lingkungan Departemen Agama, belum bisa berkompetisi diberbagai instansi formal pemerintah dan Suwasta nasional.

Lembaga Pendidikan Islam meskipun kehadirannya jauh sebelum Indonesia merdeka dan memiliki peran sangat penting dan teruji dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pada masa penjajahan kolonial Belanda lembaga pendidikan Islam itu, selain dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan, juga sangat memungkinkan dijadikan sebagai basis gerakan perjuangan jihad Umat Islam Indonesia dalam menentang penjajahan yang dipimpin oleh para ulama dengan semangat perang sabil.⁹ Pada masa kemerdekaan periode Orde Lama sampai memasuki awal Orde Baru eksistensi pendidikan Islam mengalami ketertinggalan di bandingkan dengan pendidikan umum, terbukti belum adanya payung hukum Pendidikan Islam masuk dalam Sistem Pendidikan Nasional secara utuh, karena pemerintah Orde Lama dan Orde Baru sampai awal tahun 1989 masih menggunakan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo. UU No. 12 tahun 1954, tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1989 Undang-Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 diatur posisi Pendidikan Islam.

Karena pada Masa Orde Lama dan awal Orde Baru belum ada aturan secara yuridis tentang integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional maka terjadi dikotomi pendidikan di masyarakat Indonesia ada yang disebut Sekolah umum dan Sekolah agama, ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama, guru umum dengan guru agama, kurikulum umum dan kurikulum agama.¹⁰ Dikotomi pendidikan itu juga terjadi antara lembaga pendidikan yang dikelola dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut Sekolah, sedangkan yang dikelola di bawah Departemen Agama disebut

⁹ Ading Kusdiana, *Sejarah Pesantren*, (Bandung: Humaniora, 2014), 2.

¹⁰ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Persoektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 4 .

Madrasah dan Pesantren, sehingga dalam dunia pendidikan di Indonesia terjadi dualisme sistem pendidikan, yaitu: pertama, sistem pendidikan agama Islam, kedua, sistem pendidikan umum. Sistem pendidikan agama Islam diasosiasikan dengan sistem pendidikan pondok pesantren dan Madrasah, sedangkan sistem pendidikan umum dikenal dengan sistem sekolah. kedua sistem pendidikan tersebut mempunyai orientasi yang berbeda. Sistem pendidikan agama Islam lebih memberikan penekanan pengembangan Pendidikan Agama Islam lebih berorientasi pada aspek apektif (sikap) dan amaliah, sedangkan pengembangan pendidikan umum lebih berorientasi pada aspek kognitif (pengetahuan).¹¹

Pada tahun 1975 pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan pemerintah secara yuridis tentang integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Maret 1975. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri ini mengatur kebijakan-kebijakan sekolah-sekolah agama yang melaksanakan kurikulum Departemen Agama lulusan dan Ijazahnya diperlakukan sama seperti sekolah-sekolah umum pada posisi yang sederajat, sebagaimana tercantun dalam bab II, pasal 2 poin a).¹² Selanjutnya pada tahun 1989 lahir Undang-Undang No. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dengan lahirnya UUSPN tahun 1989, maka dalam Bab IV, Pasal 11, ayat 1 dan ayat 6 dijelaskan bahwa pendidikan Islam menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional sebagai jenis satuan pendidikan keagamaan.¹³

Lahirnya SKB 3 Menteri tahun 1975 masa Orde Baru merupakan salah satu upaya integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional secara komprehensif, meskipun secara filosofis akademis masih ada ganjalan dikotomi istilah pengetahuan agama dengan pengetahuan umum, sekolah agama dengan sekolah umum, guru agama dengan guru umum. Bahkan Pendidikan Islam

¹¹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 438.

¹² M.Arifin, Lampiran Surat Keputusan Bersama tiga Menteri: Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri RI tahun 1975, *Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 290.

¹³ *Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (USPN) No. 2 tahun 1989*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1989), 52.

pesantren yang telah hidup semenjak lebih kurang 300 tahun yang lampau dan telah berjasa dalam pengembangan dan pelestarian ajaran Islam serta berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, adanya Sistem Pendidikan Nasional ini kedudukan Pesantren dan Madrasah Diniyah bergeser secara *de facto* menjadi Lembaga Pendidikan Non Formal yang ijazahnya belum dapat disejajarkan dengan sekolah umum, meskipun dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dalam bab VII, pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.¹⁴

Jadi tantangan utama yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dalam hal pengintegrasian Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional adalah menghapuskan dikotomi ilmu umum dengan ilmu agama, sekolah umum dengan sekolah agama, guru umum dengan guru agama. Perkembangan ilmu dalam sejarah menunjukkan bahwa setiap peradaban manusia termasuk peradaban Islam telah memberi sumbangannya tersendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pendidikan Islam pra Orde Baru di Indonesia. ?
2. Bagaimana implementasi integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada masa Orde Baru di Indonesia tahun 1967-1989 ?.
3. Bagaimana implikasi integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Masa Orde Baru tahun 1967-1989 ?.

¹⁴ Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1950, *tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*. Zuhairini, dkk., *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983). 180-181.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis eksistensi pendidikan Islam Pra Orde Baru di Indonesia.
2. Untuk Mendeskripsikan proses implementasi integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada masa Orde Baru di Indonesia tahun 1967-1989.
3. Untuk memperoleh gambaran implikasi integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada masa Orde Barudi tahun 1967-1989.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum tesis ini bermanfaat untuk menyelesaikan program Magister Humaniora pada Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam. Sedangkan manfaat secara khusus adalah:

1. Manfaat secara teoritis dan Akademis:

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan fakta-fakta mengenai integrasi pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia pada masa Orde Barudi Indonesia tahun 1967-1989. Sedangkan secara Akademis manfaat penelitian ini untuk menemukan hal-hal yang baru mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah untuk menumbuhkan khazanah keilmuan dan mengaktualisasikannya dalam bentuk karya mengenai Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.
- b. Bagi praktisi Pendidikan Islam bermanfaat sebagai data gambaran obyektif dan komprehensif tentang perjalanan pendidikan Islam di Indonesia.
- c. Bagi pemerintah kiranya bermanfaat sebagai data emperis dalam mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sebelumnya telah diteliti oleh beberapa akademisi, dengan judul yang berbeda-beda tapi mempunyai substansi yang hampir sama yaitu menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Namun secara khusus yang meneliti Integrasi pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional pada masa Orde Baru penulis belum menemukan secara utuh.

Kajian pustaka penelitian terdahulu di kemukakan penulis dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelusuran dan penelaahan beberapa hasil penelitian dengan tema yang sama. Adapun karya hasil penelitian Tesis dan Desertasi yang sudah dipublikasikan dalam format buku, antara lain:

1. Musyrifah Sunanto. (2012). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Buku ini merupakan hasil program penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 20014-2005. Buku ini mengawali bahasannya mengenai Teori masuknya Islam ke Indonesia dan Perkembangan Islam di nusantara. Kemudian bahasan yang berhubungan dengan pendidikan Islam di Indonesia dibahas mengenai perkembangan Pendidikan Islam secara kronologis di Indonesia dimulai pada Periode Kerajaan Islam di Indonesia, pada Periode Penjajahan Kolonial Belanda dan Jepang, dan Pendidikan Islam zaman kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya membahas perkembangan kemampuan intelektual Islam di Indonesia serta perkembangan ilmu-ilmu ke-Islaman berikut tokoh-tokohnya yang berpengaruh.
2. Moch. Tolchah. (2015). *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LkiS. Buku ini merupakan karya ilmiah desertasi pada program doctoral di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan desertasi ini sudah dipublikasikan dalam format buku. Buku ini menganalisis Dinamika pendidikan Islam pasca Orde Baru, dengan diawali pembahasannya tentang epistemologi pendidikan Islam yang pada dasarnya merupakan konsep dasar teoritis Pendidikan Islam yaitu: definisi Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam, fungsi pendidikan Islam, penggunaan metode dalam pendidikan Islam,

orientasi pendidikan Islam. Bagian berikutnya membahas sejarah dan periodisasi pendidikan Islam di Indonesia sejak masa permulaan sampai dengan Pendidikan Islam masa kemerdekaan Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai lembaga pendidikan Islam dan tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam. Dalam Dinamika Pendidikan Islam pasca Orde Baru di bahas meliputi; Dinamika pendidikan Islam pada Masa Orde Lama, Dinamika pendidikan Islam pada masa ini dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan landasan idiil adalah UUD' 1945 dan Falsafah Pancasila. Pada masa Orde Baru pendidikan Islam mengalami dinamika pada proses pembelajaran sebagai mata pelajaran di semua jenjang sekolah. Sedangkan dinamika pendidikan Islam pasca Orde Baru, mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan perkembangan IPTEK, misalnya di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam terjadi perubahan dari Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam. Jadi buku ini secara khusus tidak membahas tentang integrasi pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional.

3. Choirul Mahfud. (2016). *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Buku ini merupakan karya hasil penelitian disertasi pada program doctoral di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, disertasi ini kemudian dipublikasikan dalam format buku. Buku tersebut menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca orde baru, dengan metodologi penelitian menggunakan jenis kualitatif, serta pendekatan kebijakan publik. Pada bagian berikutnya buku ini membahas konsep epistemologi politik pendidikan Islam, sejarah politik pendidikan Islam dan ideologi-ideologi pendidikan Islam. Kemudian bahasan secara khusus politik pendidikan Islam di Indonesia meliputi; Potret politik pendidikan Islam di zaman kolonial, Politik pendidikan Islam di era kemerdekaan dan orde lama, kebijakan politik pendidikan Islam di era orde baru. Sedangkan pembahasan di akhiri tentang kebijakan politik pendidikan Islam pasca orde baru, meliputi; Rencana dan strategi (Renstra) kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca orde baru,

produk kebijakan pendidikan Islam pasca orde baru, analisis kebijakan Kurikulum pendidikan Islam, Anggaran pendidikan Islam, kelembagaan Pendidikan Islam, Guru agama Islam, dan tipologi kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru.

4. Syuhada. (2016), *Integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Madrasah*. [repositori uin-alauddin.ac.id/175](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/175). Studi kasus di Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso Barru. Karya penelitian ini merupakan Tesis Pasca Sarjana Magister S-2 pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar yang dipublikasikan dalam media elektromik internet. Tesis ini menggunakan analisis data penelitian kualitatif bersifat interaktif, Dalam tesis ini dibahas tentang proses integrasi Sistem Pendidikan Pesantren dan pendidikan Madrasah di Pondok Pesantren yang dilakukan tidak terlepas dari pemikiran pengasuh dalam Pondok Pesantren, civitas akademika serta realitas zaman dan kebutuhan masyarakat. Pesantren pada umumnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis dan fleksibel, namun pesantren tetap mampu mempertahankan ciri khasnya sebagai pembinaan ilmu agama dan akhlak. Pelaksanaan integrasi Pesantren dan Madrasah di Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Pertama, Rregulasi Sistem Pendidikan Nasional, yang menghendaki pembinaan Pesantren lebih bermutu serta relevan dengan manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman, hal tersebut sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional (UU. No. 20 Tahun 2003) yang menjadikan pondok pesantren/ madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang diminati masyarakat untuk menampung santri dalam mengkaji dan menerima pendidikan agama maupun pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, Kebutuhan masyarakat, integrasi pesantren dan Madrasah telah menjadi kebutuhan masyarakat. Ketiga, Kemajuan sosial budaya, proses integrasi Pesantren dan Madrasah salah satu faktor yang dikehendaki sejak masa lampau yang ingin menjadikan pondok Pesantren bermuara pada bidang pendidikan dakwah dan sosial. Keempat, azas manfaat sebagai substansi dan struktur integrasi

pesantren dan madrasah. Bentuk-bentuk integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah dilakukan melalui program pendidikan formal dan non formal, metode pengajaran, dan sumber belajar yang semakin berkembang.

Dalam uraian singkat di atas, bila disimak secara seksama, hasil-hasil penelitian tersebut memiliki kekuatan dan kelebihan masing-masing dan bahkan telah memberikan kontribusi penting terhadap khazanah ilmiah. Namun demikian sepengetahuan penulis belum ada secara khusus, pada analisis tentang Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional masa Orde Baru. Oleh karena itu, kajian dalam Tesis ini, relatif berbeda dari penelitian terdahulu sebagaimana tersebut di atas.

E. Landasan Teoritis

Dalam tesis ini, penulis menggunakan teori sosial Kebijakan Publik (*Public Policy*) sebagai kerangka teoritik untuk membahas aspek kebijakan integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional masa Orde Baru tahun 1967-1989, Sebagaimana diketahui Pendidikan Islam di Indonesia secara yuridis telah diamanatkan undang-undang untuk dikelola oleh negara sebagai bagian dari kebijakan publik yang merupakan keputusan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik.

Adapun landasan teori sosial kebijakan publik yang digunakan dalam kerangka analisis tesis ini adalah teori yang dikemukakan oleh James Anderson, Carl Friedrich, dan Hasbullah

1. Menurut James Anderson: Kebijakan Publik adalah merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor, atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.¹⁵
2. Menurut Carl Friedrich: Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), 21.

yang diusulkan tersebut, ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁶

3. Menurut Hasbullah: kebijakan Publik bidang pendidikan yaitu sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.¹⁷

Budi Winarno menjelaskan bahwa dalam kebijakan publik mempunyai tahapan-tahapan yaitu: Pertama, tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kedua, tahap formulasi kebijakan, yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Ketiga, tahap adopsi kebijakan, yaitu: dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi. Keempat, tahap implementasi kebijakan yaitu: dilaksanakan oleh badan-badan maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kelima, tahap evaluasi yaitu: pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah..¹⁸

Penulis menggunakan teori sosial kebijakan publik karena memandang bahwa pendidikan itu secara konstitusional di Indonesia merupakan hak publik warga negara Indonesia secara nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI. No. 2 tahun 1989, pada bab III, pasal 6, bahwa: Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar.¹⁹

Kebijakan publik itu meliputi sejumlah peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal dari tingkat nasional hingga tingkat daerah, dengan urutan-urutannya sebagai berikut: UUD' 1945, Undang-Undang/Peraturan

¹⁶ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media, 2009), 83-84.

¹⁷ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perespektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Obyektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 59.

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*, 36.

¹⁹ Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1989), 53.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah. Semua kebijakan tersebut termasuk mengatur dinamika kehidupan publik termasuk kebijakan dalam institusi pendidikan di Indonesia.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bab I, pasal 1, ayat 1-3 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Sedangkan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²⁰ Dalam hal ini pendidikan Islam yang masuk pada Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan pengaruh terhadap Sistem Pendidikan Nasional, yaitu memberikan perubahan pada aspek pembentukan watak, serta peradaban bangsa dengan mendidik peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendidik berakhlak mulia.

Adapun untuk melihat perkembangan perubahan dalam Sistem Pendidikan Nasional sepanjang masa Orde Baru di Indonesia dari tahun 1967-1989, digunakan pendekatan teori perubahan sosial yang menjelaskan bahwa: perubahan sosial adalah perubahan interaksi antar individu, organisasi yang menyangkut struktur sosial, nilai norma, dan peranan. Perubahan struktur, lembaga kemasyarakatan antar interaksi sosial, dan hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Perubahan sosial itu akan berlangsung terus-menerus atau selalu terjadi. Dalam hal ini pendidikan Islam telah memberikan pengaruh terhadap

²⁰ Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*, (Bandung: Yrama Widya 2013), 2.

²¹ Sulasman & Setia Gumilar, *Teori-teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 137-138.

perubahan pemikiran dan perilaku peserta didik, sehingga Sistem Pendidikan Nasional pun cenderung bernilai religius.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian sejarah (metode historis), yaitu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah melalui tahap-tahapan tertentu.²² Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah ialah sarana sejarawan untuk melaksanakan penelitian dan penulisan sejarah. Sedangkan proses tahapan-tahapan kerja metode sejarah meliputi: Pertama, heuristik yaitu proses menghimpun untuk menemukan sumber-sumber jejak masa lampau. Kedua, kritik terdiri dari kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren menyangkut dokumen-dokumennya. Sedangkan kritik interen menyangkut penilaian isi sumber dokumen. Ketiga, interpretasi, yaitu menetapkan penafsiran makna yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh. Keempat, Historiografi yaitu penulisan dan penyajian fakta-fakta menjadi kisah sejarah.²³ Adapun langkah-langkah tahapan metode sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik dan Kritik.

Tahapan heuristik dan kritik yaitu proses melakukan langkah-langkah dalam memilah dan memilah serta pengumpulan sumber-sumber data dan dokumen-dokumen penting jejak sejarah. Sumber data yang diperoleh dikumpulkan berupa data tulisan ataupun lisan baik yang bersifat sumber primer ataupun sekunder, kemudian dilakukan proses kritik secara internal untuk menetapkan kredibilitas sumber, apakah isi sumber dokumen terpercaya, tidak dimanipulasi, dikecohkan dan lain-lain. Kritik internal menunjukkan bahwa informasi-informasi yang terdapat dalam dokumen menunjukkan peristiwa sejarah sesuai dengan realitas yang terjadi pada dokumen tersebut. Sedangkan Kritik eksternal terkait dengan upaya yang dilakukan oleh peneliti sejarah untuk mendapatkan otentisitas sumber fisik, dengan mengujian aspek luar sumber.

²² Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),75.

²³ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), 11-12.

Otentisitas mengacu pada materi sumber yang sezaman, tentang jenis-jenis fisik dari materi sumber dokumen atau arsip mengenai kertasnya, jenisnya, ukurannya, bahannya, kualitasnya, dan lain-lain. Dari hasil kritik internal dan eksternal maka, menemukan sumber-sumber primer dan skunder. Adapun sumber-sumber primer antara lain:

- a. Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang *Surat Perintah Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia /Pemim[in Besar Revolusi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara* Tap. MPRS RI. No. XXXIII/MPRS/1967, tentang *pecabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno*. Tap. MPRS RI. No. XLIV/MPRS/1968, tentang *Pengangkatan Pengembam Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Reublik Indonesi*.
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo. UU No. 12 tahun 1954, *tentang Dasar-dasar Ppendidikan dan Pengajaran di Sekolah*. Dalam, Zuhairini, dkk., (1983). *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional.
- c. Penetapan Presiden RI, No. 19 Tahun 1965, *Tentang pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila*. simpuh.kemenag.go.id
- d. Tap. MPRS. RI. No. XXVII/MPRS/1966, *Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan*. www.tatanusa.co.id
- e. Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1972 *Tentang Tanggung jawab Funsional Pendidikan dan Latihan*, dilaksanakn melalui Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 *tentang Pelaksanaan Kepres No. 34 Tahun 1972*. hukumonline.com.
- f. Lampiran Surat Keputusan Bersama 3 Menteri: tahun 1975. Menteri: Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, *tentang peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah*. Dalam, M. Arifin (2000). *Kapita Seleкта Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- g. *Pokok-pokok Kebijakan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI. Tahun 1984/1985.

- h. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980-1983/1984*. Jilid II Republik Indonesia.
- i. Leidin Girsang. (1973). *Indonesia Sejak Supersemar*. Jakarta: Yayasan Laita.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (UUSPN). Jakarta: Dharma Bhakti.
- k. A. H. Nasution. (1974). *1 Oktober 1965, Kebangkitan 1966 Koreksi/ Pembaruan*. Jakarta.
- l. Mahmud Yunus. (1979). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Mutiara.
- m. Sumber lisan yaitu berupa hasil wawancara dengan naraasumber yang kompeten dan relevan sesuai pokok penelitian.

2. Interpretasi

Tahapan interpretasi berupa penafsiran secara analisis dan sintesis sumber fakta-fakta sejarah, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah fakta yang memiliki arti, sehingga memperoleh sumber yang benar-benar dapat dipercaya kebenarannya. Proses interpretasi supaya data berbicara digunakan penafsiran sejarawan secara subyektivitas dengan mencantumkan data dan keterangan dari mana diperoleh, sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang.²⁴ Penulis menyatukan berbagai data-data dokumen yang dapat menjawab persoalan kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru di Indonesia tahun 1967-1989, sehingga menghasilkan fakta, yang kemudian data itu diuraikan menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.

3. Rekonstruksi dan Historiografi.

Tahapan rekonstruksi dan historiografi berupa penyusunan dan penulisan sejarah dengan sistematisa penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka Terdahulu, Landasan Teoritis, Metode Penelitian; Heuristik dan Kritik, Interpretasi, Rekonstruksi dan Historiografi.

²⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 78.

Bab II, Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional, terdiri dari: Pendidikan Islam; Konsep Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam, dan Lembaga Pendidikan Islam. Sistem Pendidikan Nasional; Pengertian, Dasar-dasar Pendidikan Nasional, dan Tujuan Pendidikan Nasional.

Bab III, Eksistensi Pendidikan Islam Pra Orde Baru, terdiri dari; Proses Masuknya Islam ke Indonesia, Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia; Proses Pendidikan Islam awal, Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Pra Kemerdekaan di Indonesia; Eksistensi Pendidikan Islam Masa Orde Lama; Kebijakan Pemerintah Orde Lama terhadap Pendidikan Islam; Langkah-langkah kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Pendidikan Islam, Kebijakan Madrasah Wajib Belajar dan Pendidikan Islam Kedinasan, Kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam Pengerian Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Bab IV, Implementasi dan Implikasi Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Masa Orde Baru terdiri dari: Lahirnya Pemerintahan Orde Baru; Implementasi Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Masa Orde Baru tahun 1967-1989; Implementasi Integrasi Pendidikan Islam Sebagai Bidang Studi di Sekolah Masa Orde Baru Tahun 1967-1989; Implementasi Integrasi Pendidikan Islam Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Masa Orde Baru: Integrasi Lembaga Pendidikan Islam melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975, dan Integrasi Lembaga Pendidikan Islam melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989; Implementasi Integrasi Pendidikan Islam Sebagai Nilai masa Orde Baru; Implikasi Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Masa Orde Baru: Implikasi Negatif Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Masa Orde Baru, dan Implikasi Positif Integrasi Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Masa Orde Baru.

Bab V, Penutup terdiri dari: Simpulan, dan Saran-Saran.